

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI


C. PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat dapat dialamatkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.


Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 HP/WA 0813 6517 1950

D. PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT :

1. Pengaduan Masyarakat melalui Surat/Fax/E-mail Web/Twitter.
 - a. Pengaduan di alamatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
 - b. Petugas Menerima Pengaduan tersebut kemudian di Agenda.
 - c. Surat/Pengaduan diajukan kepada Kepala Dinas.
 - d. Kepala Dinas Mendisposisi kepada Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan yang menangani komplain/pengaduan dari Masyarakat.
 - e. Bidang yang menangani komplain/pengaduan melakukan pengkajian permasalahan.
 - f. Hasil dari kajian diteruskan pada Bidang sesuai dengan tugasnya dan ditindaklanjuti.
 - g. Petugas yang menangani yaitu Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan untuk menjawab dan dikirim kepada yang bersangkutan/Masyarakat.
 - h. Alur Pengaduan melalui Surat/Fax/E-mail/Web/Twitter.




2. Pengaduan Masyarakat melalui Telp
 - a. Pengaduan masyarakat melalui telp disampaikan kepada petugas yang menangani Complain/Pengaduan.
 - b. Petugas yang menangani Complain/Pengaduan dapat langsung menjawab atau dapat pula mencatat complain.pengaduan untuk dapat dikaji lebih mendalam oleh TIM.
 - c. Alur Pengaduan melalui Telpon.



3. Pengaduan Masyarakat melalui datang langsung.

- a. Pengaduan masyarakat yang datang langsung ke Dinas
- b. Petugas yang menangani complain/pengaduan dapat langsung menjawab atau diteruskan ke TIM.
- c. Hasil dapat disampaikan ke masyarakat.
- d. Alur pengaduan yang datang langsung ke Dinas:



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI



SUARDI, S.Sy

D Pembina Utama Muda

NIP. 19620820 198301 1 001